

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar yang harus terpenuhi dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia sehari-hari, maka dari itu ketersediaan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dicapai agar masyarakat hidup sehat dan aktif. Proses pengolahan pangan pada umumnya tidak memerlukan tingkat teknologi dan ilmu pengetahuan yang rumit. Oleh sebab itu hampir semua orang dapat memulai usaha industri pangan ini.

Definisi terkait pangan ditemukan dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dimana pengertian pangan diartikan sebagai : “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman”.<sup>1</sup>

Era globalisasi zaman sekarang banyak sekali produk makanan yang dijual bebas dipasaran. Contohnya produk makanan yang akan dipasarkan haruslah mencantumkan nomor izin edar kemasan produk makanan. Kewajiban izin edar ini ditentukan dalam pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, hal ini menjamin keamanan , mutu gizi makanan yang akan diedarkan.

Pemerintah juga wajib berpartisipasi dalam pengawasan, merancang dan menerbitkan nomor izin edar berbagai macam produk makanan dan minuman dalam kemasan, hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang tersebut pada dasarnya mengatur tentang perlindungan masyarakat, agar mereka bisa makan dan minum menurut standar atau persyaratan kesehatan. Makanan dan minuman yang tidak memenuhi persyaratan standar dilarang diedarkan dengan persyaratan higienis , dicabut peredarannya, dicabut izin edarnya, disita dan dimusnahkan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan permasalahan keamanan pangan di Indonesia telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pelaku harus usaha memberikan jaminan keamanan terhadap produk pangan yang merekaproduksi dan diperdagangkan kepada konsumen, tetapi masih maraknya kasus-kasus produk makanan yang tidak aman jika dikonsumsi.

Berdasarkan Pasal 111 ayat (2), Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyatakan bahwa “makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. PeraturanPerundang-undangan yang dimaksud yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Pasal 43 tentang Kemanan, Mutu

---

<sup>2</sup>Sodialman Daliwu, Penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pangan, Jurnal Education and Development 9 (2) 344-352, 2021

dan Gizi pangan mengamanat kan pangan olahan yang diproduksi oleh industry rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/ Walikota dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten/ Daerah yaitu Dinas Kesehatan.

Pelaku Usaha Pangan sesuai Pasal 1 angka 39 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang.

Permasalahan ini diangkat karena masih banyak pelaku usaha pangan yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang yang tidak memiliki izin edar.

Dasar hukum Pasal 142 ayat (1) Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 91 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan berbunyi :

1. Dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan Gizi, setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar.
2. Kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap Pangan Olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.
3. Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang diatas untuk mendasari permasalahan dalam penelitian ini, maka terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu akan di jelaskan secara singkat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1**

**Putusan Pelaku Tindak Pidana Usaha Pangan Tanpa Izin Edar**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
1.	Nomor : 1061/Pid. Sus/2020/PN.Jkt.Br t	Mulyadi Kristian. H	Pasal 142 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan	1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Kristian H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang PANGAN 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mulyadi Kristian Hdengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 3. Menyatakan barang bukti : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 (empat puluh delapan) botol ciu ukuran 600 ml</li> <li>• 1 (satu) buah buku catatan pembelian bahana baku</li> <li>• 1 (satu) buah dirifgent ciu isi @1/4</li> <li>• 1 (satu) buah panci besar</li> </ul>	<b>Mengadili :</b> 1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Kristian. H telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang di impor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulyadikristian. H tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 (empat puluh delapan) botol ciu ukuran 600 ml</li> <li>• 1 (satu) buah buku catatan pembelian bahana baku</li> <li>• 1 (satu) buah dirifgent ciu isi @1/4</li> <li>• 1 (satu) buah panci besar</li> </ul>	Inkracht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) botol ciu belum jadi</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,(dua ribu rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 (dua) botol ciu belum jadi</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
2.	Nomor 448/Pid.Sus/2020/P.N.Sgm	Aris B.SW	Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.	<p>1. Menyatakan Terdakwa Aris B.SW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““tanpa memiliki izin edar memperdagangkan pangan olahan.” sebagaimana dalam pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) UU RI Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARIS B.SW dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subs selama 2 (dua) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 (empat Puluh Tiga) Pcs Masagena Nugget Bola-bola Putih</li> <li>• 19 (sembilan Belas) Pcs Masagena Nugget Bola-bola Kuning kuning</li> <li>• 11 (sebelas) Pcs Kuning Masagena bola-bola merah</li> <li>• 821 (delapan Ratus Dua Puluh Satu) Pcs Stik Daging Berwarna Putih Bentuk Panjang</li> <li>• 765 (tujuh Ratus Enam Puluh Lima) Pcs Stik Daging Berwarna Merah Bentuk</li> </ul>	<p><b>Mengadili :</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Aris, B. SW, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”; sebagaimana dakwaan alternatif kedua;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 43 (empat puluh tiga) pcs masagena nugget bola-bola putih</li> <li>• 19 (sembilan belas) pcs masagena nugget bola-bola kuning-kuning</li> <li>• 11 (sebelas) pcs kuning masagena bola-bola merah</li> <li>• 821 (delapan ratus dua puluh satu) pcs stik daging berwarna putih bentuk</li> </ul>	Inkracht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
				<p>Bulat Pipih</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 225 (dua Ratus Dua Puluh Lima) Pcs Stik Daging Berwarna Putih Bentuk Panjang gepeng</li> <li>• 2 (dua) Kantong Bahan Baku Daging Warna Putih;</li> <li>• 1 (satu) Kantong Bahan Baku Tepung Warna Merah</li> <li>• 1 (satu) Paket Alat Produksi (Spatula Pengaduk, baskom, mesin Pres Plastik, timbangan);</li> <li>• 1 (satu) paket Wadah Kantong Bertuliskan Masagena</li> </ul> <p><b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)</p>	<p>panjang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 765 (tujuh ratus enam puluh lima) pcs stik daging berwarna merah bentuk bulat pipih</li> <li>• 225 (dua ratus dua puluh lima) pcs stik daging berwarna putih bentuk panjang gepeng</li> <li>• 2 (dua) kantong bahan baku daging warna putih</li> <li>• 1 (satu) kantong bahan baku tepung warna merah</li> <li>• 1 (satu) paket alat produksi (spatula pengaduk, baskom, mesin pres plastik, timbangan)</li> <li>• 1 (satu) paket wadah kantong bertuliskan masagena</li> </ul> <p><b>Dimusnahkan</b></p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 – (dua ribu rupiah)</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
3.	Nomor :108/Pid. Sus/2018/PN Pyh	FERRY BUNDRA WAN pgl.FERRY	Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ferry Bundrawan Pgl Ferry terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidanaterhadap terdakwa FERRY Bundrawan Pgl Ferry dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan;</li> <li>3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 (sepuluh) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 6 (enam) Karton Kosong Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 1 (satu ) bundel Dokumen / Faktur</li> </ul> </li> <li>4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)</li> </ol>	<p><b>Mengadili :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Ferry Bundrawan panggilan Ferry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran yang tidak memiliki izin edar” sebagaimana dakwaan tunggal</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir</li> <li>3. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10 (sepuluh) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 18 (delapan belas) bungkus Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> <li>▪ 6 (enam) Karton Kosong Milo Stik Tanpa Izin Edar</li> </ul> </li> </ol>	Inkracht



No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
					<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1 (satu ) bundel Dokumen / Faktur <b>Dirampas untuk dimusnahkan</b></li> <li>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.3.000,00</li> </ul>	
4.	Nomor 1351/Pid. B/2015/P N.Tjk	Parsono Bin Giran	142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Parsono Bin Giran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parsono Bin Giran dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dengan perintah</li> </ol>	<p><b>Mengadili :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Parsono Bin Giran tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara</li> </ol>	Inkracht

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
				<p>agar terdakwa segera ditahan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6 (Enam) Galon ARQUANA kemasan plastik 19 Liter dan 6 (Enam) Dus ARQUANA kemasan plastik 240 ml No.Registrasi MD. 249108001037, dirampas untuk dimusnahkan;</li> </ul> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)</p>	<p>selama 5 (lima) bulan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 6(Enam) Galon ARQUANA kemasan plastik 19 Liter;</li> <li>▪ 6 (Enam) Dus ARQUANA kemasan plastik 240 ml No.Registrasi MD. 249108001037</li> </ul> <p><b>Semuanya dirampas untuk dimusnahkan;</b></p> <p>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);</p>	

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan	Ket.
5	Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Tlg	SULASTRI binti Alm. KARIM	Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	<p>1. Menyatakan terdakwa Sulastri Binti Alm. Karim telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2012 dalam dakwaan Pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SULASTRI Binti Alm. KARIM berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1) 20 (dua puluh) botol atau 30 liter miras (minuman keras) CIU dirampas untuk dimusnahkan ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah)</p>	<p><b>Mengadili :</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Sulastri binti Alm. Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pelaku Usaha Pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;</p> <p>5. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 20 (dua puluh) botol atau 30 liter miras (minuman keras) CIU dirampas untuk dimusnahkan ;</li> </ul> <p>6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;</p>	Inkracht

*Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung*

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (Lima) kasus yang terdiri dari 5 (Lima) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, putusan kedua terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan kelima terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian : **DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PANGAN TANPA IZIN EDAR.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar?
3. Bagaimana akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti?

### **C. Tujuan dan Manfaat**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana melakukan usaha pangan tanpa izin edar.
3. Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana usaha pangan tanpa izin edar terhadap pelaku dan barang bukti.

### **D. Kegunaan Penelitian**

#### a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan atau sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

#### b. Kegunaan Praktis

1. Bagi aparat penegak hukum sebagai masukan dalam menangani tindak pidana dibidang usaha pangan.
2. Bagi masyarakat sebagai pencerahan atau masukan tentang motif dan modus tindak pidana usaha pangan.

### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW dan internet maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Yulita M.Dethan (Fakultas Hukum UKAW)

Judul : Peranan Badan POM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan hasil produk lokal kota kupang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Rumusan Masalah : Mengapa peranan Badan POM dalam melakukan pengawasan terhadap makanan dalam kemasan hasil produk lokal kota kupang belum optimal.

Tahun : 2008

2. Nama : Manafe Daddy Elsa (Fakultas Hukum UKAW)

Judul : Perlindungan hukum bagi konsumen berkaitan dengan penerapan standard mutu pada produk air minum dalam kemasan di PT Aguamor Timorindo Baumata.

Rumusan Masalah : Mengapa tidak ada perlindungan hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan akibat adanya kualitas air minum dalam kemasan tidak sesuai ( standar mutu) yang di produksi oleh PT.Aquamor Timorindo baumata.

Tahun : 2012

3. Nama :Rani Septian

Judul : Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar

Rumusan Masalah :Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar

4. Nama : Aghesa Yudia Putri

Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Snack Impor Tanpa Izin Edar Yang  
Dijual Melalui Shopee

Rumusan masalah :Bagaimana Perlindungan Konsumen snack impor tanpa  
izin edar yang dijual melalui Shope.

5. Nama :Yolanda Martina

Judul :Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Dilabel  
Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia (Studi  
Pada Beberapa Usaha Dagang Di Kota Medan)

Rumusan Masalah :Bagaimana pengaturan perlindungan konsumen terhadap  
produk pangan yang tidak dilabel oleh pelaku usaha

Berdasarkan judul-judul dan rumusan masalah diatas apabila dikaitkan  
dengan penelitian ini , maka judul-judul dan rumusan masalah diatas terdapat  
perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini . Oleh karena itu dapat dinyatakan  
dengan tegas bahwa tulisan ini merupakan asli dan bukan hasil plagiasi.